



jln Raya Banjar Negoro No 14 35385 082184134938

Ξ

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan talang padang

Pengesahan Surat Pernyataan Miskin (Tidak Mampu)

No. SK: 800/193.a/53/2021

Persyaratan

- Surat pernyataan miskin dan atau Surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa berdasarkan ketetepan dari kecamatan
- 2. Photo Copy KTP
- 3. Photo Copy KK
- 4. Surat pernyataan miskin dan atau Surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa berdasarkan ketetepan dari kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


kecamatan talang padang



jln Raya Banjar Negoro No 14 35385 082184134938

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan talang padang



- 1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat pernytaan miskin yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa diatas kertas bermatrai Rp 10.000,00 ke petugas pelayanan.
- 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi data penduduk miskin dan atau tidak mampu yang masuk dalam data base penduduk miskin dan atau tidak mampu.
- 3. Petugas meneruskan surat/ dokumen kepada camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan.
- 4. Berkas di berikan kembali untuk di fotocopy oleh pemohon
- 5. Petugas memberi stempel/cap dan mengambil salinan surat keterangan untuk diarsipkan
- 6. Registrasi





jln Raya Banjar Negoro No 14 35385 082184134938

Ξ

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan talang padang

Waktu Penyelesaian

22 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Pernyataan Miskin (Tidak Mampu)

Pengaduan Layanan

whatsapp: 082177210997